



DINAS TENAGA KERJA

JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17 53316 891187

<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS TENAGA KERJA

Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengesahan PP
2. Surat pernyataan telah mempunyai Struktur Skala Upah
3. Bukti keanggotaan dan pembayaran terakhir BPJS
4. SK Pengesahan dan naskah PP yang telah habis masa berlakunya
5. Daftar kantor cabang/unit
6. Surat Pernyataan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan pengesahan draft PP dilengkapi persyaratannya.
2. Verifikasi dokumen persyaratan.
3. Koreksi isi/ materi PP
4. Perbaikan isi/materi PP oleh perusahaan
5. Koreksi ulang materi PP
6. Persetujuan.
7. Penerbitan SK.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK

Pengaduan Layanan



DINAS TENAGA KERJA

JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17 53316 891187

<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS TENAGA KERJA

website :<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id>

Instagram : dinnakerpbg

no telp : (0281) 891187

whatsapp : 08112993992